



PUTUSAN

Nomor:157/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DWIKY JULIAN bin AKHMAN SURYOGO.
Tempat Lahir : Kutai .
Umur/ Tanggal Lahir : ± 19 tahun/ 19 Juli 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tambak Rel, Kampung Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA RUMAJA, SH, MH. dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA & POS BANTUAN HUKUM PERADIN", beralamat di JL. Raya A.W. Syahrani No.199 – RT. 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Terdaftar pada tanggal 21 Nopember 2016, Nomor : W18-U1/ 715/ HK/ 11/ 2016 ;

Terdakwa telah ditangkap kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian tanggal 06 Pebruari 2016, Nomor : Sp.Kap/ 46/ II/ 2016/ Resnarkoba.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 07 Pebruari 2016, Nomor : Sp.Han/ 44/ II/ 2016/ Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 07 Pebruari 2016 sampai dengan 26 Pebruari 2016;
3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2016, Nomor : 999/ Q.4.11/ Euh.1/ 02/ 2016, terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan 6 April 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan tanggal 06 April 2016, Nomor : SPPP. Han./ 44a/ IV/ 2016/ Resnarkoba. yo. Berita Acara Pengeluaran Tersangka tanggal 06 April 2016 ;
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016, Nomor Print : 4867/ Q.4.11/ Euh.1/ 07/ 2016, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 803/ Pen.Pid. Sus./ 2016/ PN. Smr. terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 9 September 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 September 2016, Nomor : sama. terhitung sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 8 Nopember 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 31 Oktober 2016, Nomor : 709/ Pen.Pid./ 2016/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan 8 Desember 2016 ;
9. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda : tanggal 21 Nopember 2016, Nomor : 776/ Pen. Pid./ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 14 Desember 2016, Nomor 844/ Pen.Pid./ 2016/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 12 Pebruari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 157/PID/2016/PT.SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2017, Nomor : 157/PID/2016/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Smr. (Narkotika) dalam perkara Terdakwa DWIKY JULIAN bin AKHMAN SURYOGO.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2016, No. REG. PERKARA : PDM-450/ SAMAR./ 07/ 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DWIKY JULIAN BIN AKHMAN SURYOGO, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2016, bertempat di jalan Kadrie Oning Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa NURKHOLIS ASMI (dalam berkas terpisah) pergi ke pasar Segiri Samarinda dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 2385 UJ, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa sudah mengetahui tempat membelinya yakni di dalam pasar di sebuah loket, dengan cara terdakwa memberikan uang kepada seseorang di dalam loket tersebut dan orang di dalam loket tersebut langsung memberikan barang (sabu-sabu) yang dipesan terdakwa. Namun orang tersebut tidak terdakwa kenal karena orang tersebut tidak terlihat wajahnya. Setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dan kawan-kawan langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Terdakwa dan kawan-kawan membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Ketika terdakwa dan kawan-kawan melintas di jalan Kadrie Oning Samarinda, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang langsung menggeledah badan terdakwa dan kawan-kawan, dan ditemukan 1 buah dompet merk Levis yang berisi 1 poket sabu-sabu dengan berat 0,47 gram brutto dan 1 unit HP Asus warna putih yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKY JULIAN, sedangkan dari Sdr. NURKHOLIS AZMY ditemukan 1 unit Blackberry warna hitam di kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai terdakwa dan kawan-kawan untuk pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu tersebut di pasar Segiri.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. NURKHOLIS AZMY.
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu pertama memasukkan sabu-sabunya ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah bong, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawahnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu, dengan berat Netto 0,47 gram brutto atau 0,19 gram netto, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam *kepemilikan* narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang menurut undang-undang, tapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) yo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa DWIKY JULIAN BIN AKHMAN SURYOGO, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2016, bertempat di jalan Kadrie Oning Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa NURKHOLIS ASMI (dalam berkas terpisah) pergi ke pasar Segiri Samarinda dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 2385 UJ, untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa sudah mengetahui tempat membelinya yakni di dalam pasar di sebuah loket, dengan cara terdakwa memberikan uang kepada seseorang di dalam loket tersebut dan orang di dalam loket tersebut langsung memberikan barang (sabu-sabu) yang dipesan terdakwa. Namun orang tersebut tidak terdakwa kenal karena orang tersebut tidak terlihat wajahnya. Setelah barang berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dan kawan-kawan langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Terdakwa dan kawan-kawan membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Ketika terdakwa dan kawan-kawan melintas di jalan Kadrie Oning Samarinda, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang langsung menggeledah badan terdakwa dan kawan-kawan, dan ditemukan 1 buah dompet merk Levis yang berisi 1 poket sabu-sabu dengan berat 0,47 gram brutto dan 1 unit HP Asus warna putih yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa DWIKY JULIAN, sedangkan dari Sdr. NURKHOLIS AZMY ditemukan 1 unit Blackberry warna hitam di kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai terdakwa dan kawan-kawan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu tersebut di pasar Segiri.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr.NURKHOLIS AZMY.
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu pertama memasukkan sabu-sabunya ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah bong, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawahnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu, dengan berat Netto 0,47 gram brutto atau 0,19 gram netto, setelah dilakukan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang menurut undang-undang, tapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 September 2016, No. REG. PERKARA : PDM-450/ SAMAR./ 07/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap di tahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 bln penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau berat netto 0,19 gram, 1 buah dompet warna coklat merk levis, 1 unit hp merk asus warna hitam putih, 1 unit hp blackberry torch warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 unit sepeda motor Honda vario KT 2385 UJ warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan dan yang dituntut kepadanya yaitu kesatu: pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, atau kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa Dwiky Julian bin Ahman Suryogo dari segala tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo ;
4. Memperbaiki harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Oktober 2016 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampaikan surat dupliknya tertanggal 27 Oktober 2016 dan telah pula dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 803/Pid.Sus./2016/PN.Smr. (Narkotika) yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwiky Julian bin Akhman Suryogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau 0,19 gram netto, 1(satu) buah dompet warna coklat merk levis, 1(satu) unit hp merk asus warna hitam putih, 1(satu) unit hp blackberry torch warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor Honda vario KT 2385 UJ, warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurkholis Azmy bin Saiful Yazan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr, tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Desember 2016, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Desember 2016 dan Kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 14 Desember 2016, Nomor : W18-U1/4372/PID.01.6/XII/2016, selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan dan Memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. (Narkotika) yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 9 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. (Narkotika), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan Banding tersebut ternyata keseluruhannya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat hal-hal yang baru, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. (Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

- **Kesatu**, Pasal 112 Ayat (1) yo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",
a t a u,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, dapat dipilih mengenai dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya lebih/ paling sesuai dengan fakta persidangan dibandingkan dakwaan yang lain dan apabila dakwaan yang dipilih tersebut terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan alternatif Kedua lebih tepat, lebih sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya bernama NURKHOLIS ASMI (Terdakwa dalam perkara lain), lewat tengah hari sekitar jam 14.30 WITA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 telah membeli narkotika jenis shabu 1 poket dengan berat bersih (*netto*) 0,19 gram, di Pasar Segiri Samarinda dengan mengendarai motor merk Honda Vario No. Pol. KT-2385-UJ dan setelah pulang Terdakwa serta NURKHOLIS ASMI telah ditangkap petugas Kepolisian di JL. Kadrie Oning Samarinda, sedangkan narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 400.000,-- untuk digunakan sendiri bersama temannya tersebut, serta dibeli secara patungan dengan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,--, sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari otoritas yang berwenang untuk itu dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, No. Lab : 2137/ NNF/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang hasil tes urine Terdakwa, terbukti positif terdapat kandungan metamfetamine, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sepenuhnya telah memenuhi unsur dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai alasan permohonan Banding, sebagai berikut :

1. Putusan dalam mempertimbangkan fakta persidangan dengan pilihan alternatif dakwaan tidak tepat, karena hanya mempertimbangkan Terdakwa telah menjalani Rehabilitasi serta jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,19 gram nett, namun tidak mempertimbangkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan terdakwa yang tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu, melainkan sedang menguasai dan menyimpan narkoba, sesuai dengan keterangan saksi SUMADI SIHITE dan saksi IMAM SUHADI yang menangkap Terdakwa dan saksi NURKHOLIS AZMY saat mengendarai sepeda motor No. Pol. KT – 2385 – UJ ;

2. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim perkara a quo sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan Memori Banding tersebut kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa/ Terbanding menolak keberatan-keberatan Penuntut Umum dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Terdakwa/ Terbanding memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu saat ditangkap, namun dengan maksud untuk digunakan/ dihisap bersama teman-temannya di rumah kos di Samarinda ;
 2. Bahwa alasan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Terbanding sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat adalah tidak ada korelasinya dengan perkara a quo, karena pembedaan bukanlah merupakan pembalasan dan Penuntut Umum sama sekali tidak memahami perkembangan hukum dan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa juga berkeberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan Majelis Hakim telah salah dalam sistem pemeriksaan dan penilaian surat Dakwaan, karena dalam bentuk dakwaan alternatif harus dipilih salah satu yang dianggap paling terbukti oleh penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum telah memilih Dakwaan alternatif Kesatu pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, karenanya Dakwaan alternatif Kedua pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, tidak dapat dituntut kepada Terdakwa sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas a quo Rumusan Kamar Pidana angka 1 huruf a, tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* : pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika), sedangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, tidak mewajibkan/ mensyaratkan adanya fakta bahwa Terdakwa yang ditangkap sedang menggunakan narkotika, selanjutnya meskipun Terdakwa saat ditangkap sedang menguasai dan menyimpan narkotika, sesuai dengan keterangan saksi SUMADI SIHITE dan saksi IMAM SUHADI yang menangkap Terdakwa dan saksi NURKHOLIS AZMY, namun perlu dipertimbangkan dalam konteks apakah Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan narkotika tersebut saat dilakukan penangkapan, apakah untuk dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan, ataukah untuk dikonsumsi atau disalahgunakan, karena narkotika jenis shabu penggunaannya haruslah dengan izin dari otoritas/ instansi yang berwenang, sedangkan berdasarkan harga dan jumlah/ berat sabu-sabu yang dibeli serta hasil tes urine terdakwa serta keterangan saksi NURKHOLIS AZMY dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa a quo terdakwa dan saksi NURKHOLIS AZMY, shabu yang dibelinya tersebut akan dipakai mereka sendiri untuk yang ketiga kalinya, sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut nampak bahwa mereka bersama-sama membeli shabu untuk digunakan sendiri dan bukan dalam kontek yang lain, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, adalah lebih tepat dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana pembuktian materil dalam perkara ini yang mengarah pada adanya fakta sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, karenanya pula Dakwaan alternatif Kedualah yang tepat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding yang menyatakan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam sistem pemeriksaan dan penilaian surat Dakwaan, karena dalam bentuk dakwaan alternatif harus dipilih salah satu yang dianggap paling terbukti oleh penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum telah memilih Dakwaan alternatif Kesatu pasal 112 ayat (1) yo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karenanya Dakwaan alternatif Kedua pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, tidak dapat dituntutkan kepada

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas a quo Rumusan Kamar Pidana angka 1 huruf a, tentang Narkotika, adalah tidak tepat/ tidak benar, memang dasar pemeriksaan di persidangan oleh Hakim sebagai pedoman adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bukan Tuntutan Penuntut Umum, karenanya apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak harus/ selalu sama dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim, karenanya dalam dakwaan alternatif, Hakim dapat memilih tentang dakwaan manakah yang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, karenanya pula keberatan tersebut tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN. Smr. (Narkotika), telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk dijadikan dasar mengadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari ia tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi incasu terdakwa adalah masih berusia relatif muda, yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mencoba/ ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. (Narkotika), yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 803/Pid.Sus/2016/PN.Smr. (Narkotika) yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 157/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan RAILAM SILALAHI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUNG SURADI, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH.,M.Hum.

2. RAILAM SILALAHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.